



P E N E T A P A N

NOMOR : 12/G/2023/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan system elektronik (e-court) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

DJUN KIONG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Kacang, RT.010/RW.004, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik : djunkionskw@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

EKI BARLIANTA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kantor LBH Bhakti Nusa Singkawang, Jalan Aliyang Nomor 8F Kelurahan Jawa, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Maret 2023, Domisili Elektronik : ekiferariskw@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, berkedudukan di Jalan Aliyang Nomor 25 Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh :

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SITI TOYIBAH, S.H. ;

2. MILIANTI, S.H. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4/Sku-61.72/IV/2023

tanggal 12 April 2023, Domisili Elektronik :

pmppsingkawang@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 5 April 2023 dengan Register Nomor : 12/G/2023/PTUN.PTK ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 12/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK tanggal 6 April 2023 tentang Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 12/PEN-MH/2023/PTUN.PTK tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 12/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-PP/2023/PTUN.PTK tanggal 6 April 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HS/2023/PTUN.PTK tanggal 13 April 2023 tentang Hari Sidang dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;
7. Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat perihal Pencabutan Gugatan Nomor : 12/G/2023/PTUN.PTK tanggal 13 April 2023 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2023, melalui PTSP pihak Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 13 April 2023 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.PTK pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 5 April 2023 dengan Register Perkara No.12/G/2023/PTUN.PTK., hal ini dilakukan dengan alasan Penggugat adanya terdapat kekeliruan uraian dalam berita acara mediasi yang pernah dilakukan di BPN Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.PTK ini baru sampai tahap acara Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban";

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pasal tersebut tersebut maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya berdasarkan surat permohonan pencabutan Gugatan tertanggal 13 April 2023, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mencoret Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dengan Register No.12/G/2023/PTUN.PTK, dari Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh kami **SINTHA SAVITRIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIEN NOVITA, S.H.**, dan **RINOVA HEPPIYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, masing-

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BOBY VALIANDRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan akan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak ;

KETUA MAJELIS,

TTD

SINTHA SAVITRIANA, S.H.,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

DIEN NOVITA, S.H.,

RINOVA HEPPYANI.S, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BOBY VALIANDRA, S.H.,

Rincian biaya perkara :

1. Panggilan	Rp. 40.000
2. Daftar perkara	Rp. 30.000
3. ATK	Rp. 150.000
4. Meterai	Rp. 10.000
5. Redaksi	Rp. 10.000
6. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000
7. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah)

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)